



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

NOMOR : 60/Kpts/ KPU-Kota-011.329181/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Depok perlu menetapkan keputusan KPU Kota Depok tentang pedoman teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan ...

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wal Nomor: ... Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 59/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 346/BA/IX/2015 tanggal 09 September 2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015
- KESATU :** Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
pada tanggal : 09 September 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 60/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015

TANGGAL : 09 September 2015

TENTANG : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Depok Tahun 2015

BAB I**PENDAHULUAN****A. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 merupakan pemilihan kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sesuai dengan amanat pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015. Pelaksanaan rekapitulasi suara dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 ada perubahan teknis, seiring sudah tidak dilakukan rekapitulasi suara di tingkat PPS, PPS hanya menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS. Namun Demikian PPS dapat membantu tugas PPK dalam proses rekapitulasi suara di Kecamatan, mengingat banyaknya jumlah TPS dalam kesatuan Kecamatan. Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah efisiensi waktu dan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, perlu diciptakan sebuah sistem agar proses rekapitulasi suara dilakukan sesingkat mungkin. namun dengan tetap memperhatikan aspek legitimasi calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Sistem rekapitulasi suara melalui metode paralel/simultan dapat menjadi pilihan pada proses rekapitulasi di Kecamatan.

Banyak pihak yang akan memperhatikan dan mencermati tahapan rekapitulasi suara ini, untuk itu penyelenggara Pilkada diharapkan dapat mempersiapkan dan melaksanakan tahapan rekapitulasi suara dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dalam pengaturan teknis sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan keterbukaan informasi, KPU RI melanjutkan mekanisme yang sudah dilakukan pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yaitu berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kota/Kabupaten dipindai atau *scan* dan kemudian diunggah pada *website*

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Saksi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
3. Petugas Keamanan, Pemantau, dan Warga masyarakat Kota Depok yang ingin ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015

B. TUJUAN

Tujuan pembuatan pedoman teknis ini adalah

1. Memberikan informasi kepada para pihak dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015
2. Menjadi pedoman bagi para pihak baik Penyelenggara, Pemerintah Kota Depok, Kepolisian, dan seluruh pihak yang terlibat dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan aksesibilitas

C. PENGERTIAN

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Depok untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 secara langsung dan demokratis ;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut KPU

Provinsi Jawa Barat , adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Barat yang diberi tugas dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok selanjutnya disebut KPU Kota Depok, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan atau nama lain.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Depok , selanjutnya disebut Panwas Kota Depok, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Depok.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Depok yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan.
13. Pengawas TPS adalah Pengawas pemilihan yang dibentuk oleh Panwascam untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di TPS.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat kolom nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kota Depok
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat kolom nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
20. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi Jawa Barat atau KPU Kota Depok untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
23. Hari adalah hari kalender.

D. Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Formulir yang digunakan

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Depok dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Kecamatan; dan
 - b. Kota Depok.
2. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok di PPK dilaksanakan tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan 16 Desember 2015
 3. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok di KPU Kota Depok dilaksanakan tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 18 Desember 2015
 4. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah Kelurahan atau sebutan lain;
 - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
 - d. Model DA/DB-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - e. Model DA1/DB1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - f. Model DA2/DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - g. Model DA3/DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
 - h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
 - i. Model DA5/DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
 - j. Model DA6/DB6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan

- k. Model DA7/DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB II

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Kegiatan KPPS

KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
2. Kegiatan PPS
 - a. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya PPS:
 - 1) mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di Kelurahan atau sebutan lain;
 - 2) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
 - 3) meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat.
 - b. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
 - c. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
3. Kegiatan PPK
 - a. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.

- b. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
 - c. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kota Depok untuk dilakukan pemindaian atau scan dan diumumkan di laman KPU Kota Depok
4. Kegiatan KPU Kota Depok
- KPU Kota Depok meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU

BAB III

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Jadwal Rapat, Surat Undangan dan Saksi

1. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi
 - a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno terbuka setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.
 - b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah Kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah kerja PPK.
 - c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
2. Surat Undangan
 - a. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - b. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan Sekretariat PPS
 - c. Dalam surat undangan, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;

3. Saksi

- a. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kota.
4. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat mandat dan membawa undangan rapat.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

1. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah Kelurahan atau sebutan lain.
2. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
 - a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - c. Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1- KWK;
 - d. Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
3. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*

Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

A. Penyiapan Tempat dan Perlengkapan

PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi atau tanggal 09 Desember 2015

B. Perlengkapan Rapat

Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. ruang untuk rapat
2. formulir berita acara dan sertifikat
3. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
4. kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan; dan
5. perlengkapan lainnya.

C. Ruang Rapat

PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:

- a. kapasitas peserta rapat; dan
- b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

D. Formulir

1. Formulir terdiri atas:
 - a. Model DAA-KWK;
 - b. Model DAA-KWK Plano;
 - b. Model DA-KWK;
 - c. Model DA1-KWK;
 - d. Model DA1-KWK Plano;
 - e. Model DA2-KWK;
 - f. Model DA3-KWK;
 - g. Model DA4-KWK;
 - h. Model DA5-KWK;
 - i. Model DA6-KWK; dan
 - j. Model DA7-KWK.
2. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

E. Perlengkapan lainnya

Perlengkapan lainnya terdiri atas:

1. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah Kelurahan atau sebutan lain untuk memasukkan formulir Model DAA-KWK;

2. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
3. segel masing-masing 4 (empat) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
4. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
5. ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;
6. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
7. alat tulis kantor, termasuk komputer dan printer
8. projector apabila ada; dan
9. daftar hadir peserta rapat.

F. Sampul

Sampul digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK dan Model DA7-KWK.

G. Segel

Segel digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:

1. sampul kertas yang memuat formulir Model DA- KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
2. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, DA2- KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
3. lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

A. Pimpinan dan Pembukaan Rapat Rekapitulasi

1. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Ketua PPK dan Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
2. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
3. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan

B. Wilayah Rekapitulasi

1. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - a. 1 (satu) wilayah Kelurahan/kelurahan;
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di Kelurahan sampai dengan TPS terakhir di wilayah kelurahan masing-masing dalam wilayah kerja PPK.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.

C. Rekapitulasi secara Bersamaan

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
2. Masing-masing rekapitulasi dipimpin oleh Anggota PPK
3. Seluruh TPS dalam 1 (satu) Kelurahan ditempatkan dalam 1 (Satu) kelompok
4. PPK bermusyawarah dengan Panwas Kecamatan dan Saksi untuk menyetujui Teknis pelaksanaan Rekapitulasi yang dilakukan dengan membagi kelompok

D. Langkah-langkah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara setiap kelurahan PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:

- a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan
- b. membuka kotak suara tersegel
- c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara
- d. menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector;
- e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK Plano;
- f. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
- g. menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
- h. mengeluarkan DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah Kelurahan /kelurahan.

E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan.

PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:

- a. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
 - b. menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan LCD projector;
 - c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - d. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano;
 - e. menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - f. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;
 - g. menghimpun DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per Kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan dalam 1 (satu) kotak untuk diteruskan kepada KPU Kota Depok bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dan kotak suara yang berisi formulir model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C2-KWK dan Model C1-KWK Plano.;
- F. Penandatanganan dan Penyerahan Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK
1. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
 2. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 3. PPK menyerahkan salinan dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kecamatan.
- G. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan
1. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari yaitu setelah ditetapkan.
 2. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kota Depok

untuk diunggah pada laman KPU Kota Depok

H. Penyerahan Kotak Suara dari PPK Ke KPU Kota Depok

1. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU Kota Depok
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan disegel;
 - b. Kotak suara yang berisi Model C1-KWK dan Lampirannya, Model C1-KWK Plano dari seluruh Wilayah Kecamatan;
 - c. Kotak suara yang berisi salinan DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7
 - d. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan disegel.
2. Penyerahan kotak suara dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.

I. Berita acara penerimaan kotak suara dan Penyimpanan Kotak Suara

1. KPU Kota Depok membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
2. KPU Kota Depok wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

A. Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas

1. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada angka 1 dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.

B. Pembetulan atas Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas

1. Pembetulan dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka atau huruf yang salah dan menuliskan angka atau huruf yang benar.

2. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka atau huruf hasil pembetulan
3. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
4. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
5. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kota Depok;

C. Pencatatan Kejadian dan Pendokumentasian

1. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
2. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
3. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa foto atau video.

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA/KOTA

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Penyusunan Jadwal Rapat

A. Pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Kota Depok

1. KPU Kota Depok melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK;
2. KPU Kota Depok menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Depok;
3. Penyusunan Jadwal rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada angka 2. dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan;

4. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah pada tanggal 16 s.d 18 Desember 2015;
- B. Undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Depok
1. Ketua KPU Kota Depok wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan atau tanggal 15 Desember 2015;
 2. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
 3. Dalam surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di.
 4. Saksi
 - a. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Depok;
 5. Pelaksanaan Rapat
 - a. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat mandate dan membawa undangan rapat;
 - b. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
 - c. KPU Kota Depok menyampaikan undangan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait
 - d. KPU Kota Depok mengundang pimpinan Partai Politik Kota Depok,

pimpinan Organisasi Kemasyarakatan untuk mengikuti Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- e. KPU Kota Depok mengundang Pemerintah Kota Depok, Kepolisian Resort Kota Depok, Pimpinan DPRD Kota Depok untuk mengikuti Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Paragraf 2

Pembagian Tugas

A. Kelompok Kerja (Pokja)

1. KPU Kota Depok membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Keanggotaan Kelompok Kerja terdiri atas Anggota KPU dan Sekretariat KPU Kota Depok;
3. Ketua Kelompok Kerja adalah Anggota KPU Kota Depok;
4. KPU membentuk Panitia Pendukung pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara untuk menjami kelancaran pelaksanaan seperti pengamanan, penerangan, konsumsi, dan lain-lain

B. Pembagian Tugas

1. Pembagian tugas kelompok kerja diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
2. Pembagian tugas merupakan bagian yang diuraikan dalam Keputusan Kelompok Kerja

Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

A. Jenis Perlengkapan

1. KPU Kota Depok menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau tanggal 15 Desember 2015;
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;

d. perlengkapan lainnya.

B. Ruang Rapat

1. Ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang akan digunakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel;
 - c. Ketersediaan Anggaran
2. KPU Kota Depok berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Kota Depok dalam menentukan tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mensosialisasikan dengan Tim Kampanye

C. Formulir dan Perlengkapan Lainnya dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Formulir yang dipergunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. Model DB-KWK;
 - b. Model DB1-KWK;
 - c. Model DB2-KWK;
 - d. Model DB3-KWK;
 - e. Model DB4-KWK;
 - f. Model DB5-KWK;
 - g. Model DB6-KWK; dan
 - h. Model DB7-KWK.
2. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - a. sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
 - b. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - c. spidol;
 - d. *ballpoint*;
 - e. lem perekat
 - f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector*, dan
 - g. daftar hadir peserta rapat.
3. Segel sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- A. Pembukaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 1. Ketua dan Anggota KPU Kota Depok membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara'
 2. Pimpinan Rapat menyampaikan peserta yang hadir dalam rapat
 3. Ketua KPU Kota Depok memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Depok
- B. Kegiatan melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 1. KPU Kota Depok melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kota
 - b. membuka kotak suara tersegel
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kota dalam formulir Model DB-KWK.
 2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kota
- C. Penandatanganan Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 1. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kota Depok, dan Saksi yang hadir.
 2. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Depok dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 3. KPU Kota Depok menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kota Depok
- D. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 1. KPU Kota Depok menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

2. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok .
 3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih.
- E. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
1. KPU Kota Depok mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
 2. KPU Kota Depok mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampiran pada laman KPU Kota Depok;
- F. Penyimpanan dan Pengamanan Kotak Suara
1. KPU Kota Depok wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK, Model DAA- KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
 2. Tempat penyimpanan Kotak Suara ditetapkan oleh KPU Kota Depok setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota dan Kepolisian Resort Kota Depok

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

A. Pengajuan Keberatan

1. Saksi atau Panwas Kota Depok dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kota Depok apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kota Depok, KPU Kota Depok wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kota Depok sebagaimana pada angka 1 (satu) dapat diterima, KPU Kota Depok seketika melakukan pembetulan.

B. Pembetulan atas Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas

1. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka atau huruf yang salah dan menuliskan angka atau huruf yang benar;
2. Ketua KPU Kota Depok dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka atau huruf hasil pembetulan;
3. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kota Depok meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kota Depok yang hadir
4. KPU Kota Depok wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota Depok sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan atau paling lambat tanggal 18 Desember 2015.

C. Pencatatan Kejadian dan Pendokumentasian

1. KPU Kota Depok wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
2. KPU Kota Depok memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kota Depok, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi;
3. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

BAB V

**PENETAPAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TERPILIH**

A. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Terpilih

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama dan sebaran yang sama sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) masih sama, Pasangan Calon terpilih

ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat Kelurahan.

5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat Kelurahan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.

B. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

1. KPU Kota Depok menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Panwas Kota Depok.
2. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilaksanakan pada hari, senin tanggal 21 Desember 2015
3. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
4. KPU Kota Depok menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) pada hari yang sama tanggal 21 Desember 2015 kepada:
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok
 - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - d. Pasangan Calon terpilih;
 - e. KPU Propinsi
 - f. KPU RI ; dan
 - g. Panwas Kota Depok
5. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Depok

C. Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

1. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
2. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon

terpilih dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Pengumuman penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih

KPU Kota Depok mengumumkan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

A. Hal yang menyebabkan dapat dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kota, dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang berlaku mutatis mutandis juga termasuk untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Mekanisme Usulan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang

1. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 1 Saksi atau Panwas Kecamatan atau Panwas Kota Depok dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kota Depok;
 2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi atau di PPK tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan 16 Desember 2015 dan/atau di Kota Tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 18 Desember 2015
 3. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kota Depok;
- C. Penyampaian Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di tingkat PPK
1. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1- KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.
 2. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK;
- D. Penyampaian Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di tingkat KPU Kota Depok
1. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat Kota Depok, Saksi dan/atau Panwas Kota Depok menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kota Depok, KPU Kota Depok melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.
 2. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka (1) terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kota Depok melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat Kota dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VIII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

- A. Penyampaian Berita Acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih
 1. KPU Kota Depok menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok
 2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih ditetapkan atau pada tanggal 23 Desember 2015.
- B. Calon Walikota dan/atau Wakil Walikota Terpilih ditetapkan sebagai tersangka korupsi
 1. Dalam hal terdapat Calon Walikota dan/atau Wakil Walikota Depok terpilih ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan KPU Kota Depok menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur;
 2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dengan melampirkan Surat Penetapan Tersangka;
- C. Calon Terpilih Berhalangan Tetap
 1. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan tetap, KPU Kota Depok mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.
 2. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Kota Depok mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap Pasangan Calon pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Terjadi kerusakan atau gangguan keamanan, bencana Alam, atau gangguan lainnya
 1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusakan atau gangguan keamanan,

bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kota Depok dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di Kota;

2. KPU Kota Depok dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kota Depok dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok;

B. Fasilitas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. KPU Kota Depok dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Depok dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK dan Tingkat Kota Depok.
2. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.

C. Penambahan Masa Kerja PPK dan PPS

1. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kota Depok menetapkan kembali PPS dan PPK.
2. Penambahan Masa Kerja dengan mempertimbangkan berakhirnya tugas PPS dan PPK

D. Aplikasi Sistem Informasi

1. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU Kota Depok dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
2. Dalam Hal menggunakan Aplikasi Sistem Informasi KPU Kota Depok mensosialisasikan terlebih dahulu kepada Pasangan Calon dan Panwas Kota Depok

E. Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok

1. Perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
2. Dalam Hal terjadi perselisihan, KPU Kota Depok dapat menggunakan jasa Kosultan/Advokat dan/atau Pengacara;

F. Membuka Kotak untuk keperluan Alat Bukti

1. KPU Kota Depok dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
2. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Panwas Kota dan Kepolisian Resort Kota Depok dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 60/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015

TANGGAL : 09 September 2015

TENTANG : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Depok Tahun 2015

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.
2. MODEL DAA-KWK
PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
3. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
4. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
5. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
6. MODEL DA1-KWK
PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
7. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

8. MODEL . . .

- b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
- d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
- e. melegalisir fotokopi dokumen di kantor pos;
- f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Depok dan Panwas Kota Depok

G. Sanksi Pidana

Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kota Depok, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB XII

PENUTUP

1. Pedoman teknis rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan Hasil Perolehan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
2. Pelaksanaan pedoman teknis ini diatur oleh Pokja Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 09 September 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003

8. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
9. MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
10. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
11. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
12. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
13. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
14. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
15. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
16. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
17. MODEL DB4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
18. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

19. MODEL . . .

19. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
20. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
21. MODEL DC-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
22. MODEL DC1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
23. MODEL DC2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
24. MODEL DC3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
25. MODEL DC4-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
26. MODEL DC5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
27. MODEL DC6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi.



SURAT PENGANTAR

**Perihal : Penyiampaian Berita Acara Hasil
Penghitungan Perolehan Suara
di Tingkat TPS**

Kepada :

Yth. Ketua PPK.....

di -

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A.	1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
		Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
		Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
	2	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
	5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyiampaian Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
	6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.

7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).
12	Model A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....,
YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN *).....

.....
YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

*) coret yang tidak perlu

[illegible]

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
2																		
	Jumlah Suara Sah Calon																	
	Jumlah Suara Tidak Sah																	
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KEURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN
diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK
KELURAHAN/DESA *)
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

MODEL DAA-KWK
Halaman 1

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	DATA PEMILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
		LK																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	PR																
		JML																
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
		LK																
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH	LK																
		PR																
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	JML																
		LK																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
		LK																
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH				RINCIAN														
	1	2	3	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
A. DATA PEMILIH																			
1. Pilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		LK																	
		PR																	
2. Pilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)		JML																	
		LK																	
		PR																	
		JML																	
3. Pilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)		LK																	
		PR																	
		JML																	
		LK																	
4. Pilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /Pengguna KTP atau identitas Kependudukan lainnya		PR																	
		JML																	
5. Jumlah Pilih (1+2+3+4)		LK																	
		PR																	
		JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		LK																	
		PR																	
		JML																	
		LK																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)		PR																	
		JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)		LK																	
		PR																	
		JML																	
		LK																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas Kependudukan lainnya		PR																	
		JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)		LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PRK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	1. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN				TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
	JML																	
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
	JML																	
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
	JML																	
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak plih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	JUMLAH PINDAHAN 18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

No.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	JUMLAH PINDAHAN 18
1	2 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																		
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																		
2	Jumlah Suara Tidak Sah																		
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																		

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN																
		TPS 000000	TPS 000000	TPS 000000	TPS 000000	TPS 000000	TPS 000000	TPS 000000	TPS 000000	TPS 000000	TPS 000000	TPS 000000	TPS 000000	TPS 000000	TPS 000000	TPS 000000	TPS 000000	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																	
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	JUMLAH PINDAHAN 18
1	2																		
1																			
2																			
	Jumlah Suara Sah Calon																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																	
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
2																		
	Jumlah Suara Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																	
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																		
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
1																				
2																				
	Jumlah Suara Sah Calon																			

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



BERITA ACARA

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan :

- penjumlahan data-data dari TPS diseluruh desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Model C1-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan DAA-KWK yang meliputi TPS dalam satu wilayah kecamatan.
- penjumlahan data-data dari seluruh desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK Plano dan DA1-KWK yang meliputi desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.
- pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DA2-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1.	2.	3.	4.	5.
.....				

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
.....	

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

MODEL DAA-KWK
Halaman 1

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A. DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	1. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPP)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPP)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																				
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																		
		PR																		
		JML																		
		LK																		
		PR																		
		JML																		
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																		
		PR																		
		JML																		
B. PENGGUNA HAK PILIH																				
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																		
		PR																		
		JML																		
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																		
		PR																		
		JML																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keletu coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN																
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2																		
	Jumlah Suara Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPR				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keilru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	Jumlah Suara Sah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/ PENYANDANG CACAT	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/ penyandang cacat																	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/ penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
2																		
	Jumlah Suara Sah Calon																	

NAMA/ TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PENDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah																

		NAMA/TANDA TANGAN PPK															
1	2	3	4													5	
		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON															
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)															
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)															



**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DA2-KWK ditandatangani oleh Ketua PPK, sedangkan apabila terdapat keberatan Saksi, Model DA2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.



MODEL
DA3-KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL
BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....,
Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil
Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

yaitu berupa :

A.	1	Model C-KWK
		Model C1-KWK
	2	Model C1-KWK Plano
	3	Model C2-KWK
	4	Model C3-KWK
	5	Model C5-KWK
	6	Model C6-KWK
	7	Model C7-KWK
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam
kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa/Kelurahan *)

Yang Menerima

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan)

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan**
.....

Kepada :

Yth. Ketua KPU
Kabupaten/Kota *)
di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) : Provinsi :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

A.	1	Model DAA-KWK
		Model DAA-KWK Plano
	2	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK
	3	Model DA1-KWK Plano
	4	Model DA2-KWK
	5	Model DA3-KWK
	6	Model DA5-KWK
B.	7	Model DA6-KWK
	8	Model DA7-KWK
B. Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.		

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....,

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

.....,

YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA *)
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu
Catatan :
a. Satu Rangkap untuk PPK
b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.



MODEL
DA5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT *)
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN
WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA **) TAHUN

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA **) : _____
PROVINSI : _____

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon /Panwascam	Tanda tangan
1.		Nama Pasangan Calon	1.....
2.		Nama Pasangan Calon	2.....
3.		Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	3.....

.....
Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....
(Nama Lengkap)

- *) Terdiri dari :
1. Salinan Model DAA-KWK.
 2. Salinan Model DA-KWK dan Model DA1-KWK.
- **) Coret yang tidak perlu



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MODEL
DA6-KWK

KECAMATAN.....
KABUPATEN.....
PROVINSI

Jl.

Telp.

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah
Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
di
.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada PPK.
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :

Ketua KPU Kabupaten/Kota *)



DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN

Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Nama	INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI	TANDA TANGAN

TandaTangan
Ketua PPK

(.....)



BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

**DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
KPU Kabupaten/Kota *) melaksanakan rapat pleno rekapitulasi
penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil Bupati /
Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di :.....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dengan kegiatan:

- a. penjumlahan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan sejumlah
kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.
- b. pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DB2-
KWK.
- c. Menetapkan hasil dan rincian penghitungan perolehan suara pada pukul

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi dari Pasangan Calon yang
hadir.

KPU KABUPATEN/KOTA

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALKOTA TAHUN
diisi berdasarkan formulir Model DA-1-RWK

MODEL DB1-RWK
Halaman 1

NO.	1. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																		
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																				
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		LK																		
		JML																		
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)		LK																		
		JML																		
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Prodaham (DPP)		LK																		
		JML																		
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /Pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya		LK																		
		JML																		
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)		LK																		
		JML																		
B. PENGGUNA HAK PILIH																				
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		LK																		
		JML																		
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)		LK																		
		JML																		
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Prodaham (DPP)		LK																		
		JML																		
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya		LK																		
		JML																		
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)		LK																		
		JML																		

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SASI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

No.		1. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		RINGKASAN															
				Jumlah PINDAHAN		KECAMATAN		KECAMATAN		KECAMATAN		KECAMATAN		KECAMATAN		KECAMATAN		KECAMATAN	
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A. DATA PEMILIH																			
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																		
	PR																		
	JML																		
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																		
	PR																		
	JML																		
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPb)	LK																		
	PR																		
	JML																		
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																		
	PR																		
	JML																		
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																		
	PR																		
	JML																		
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																		
	PR																		
	JML																		
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																		
	PR																		
	JML																		
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPb)	LK																		
	PR																		
	JML																		
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																		
	PR																		
	JML																		
5. jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																		
	PR																		
	JML																		
C. NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA																			
1		2		3		4		5											
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON																			
1. (Nama saksi)				2. (Nama saksi)															
(Tanda tangan)				(Tanda tangan)															

NO.			RINCIAN																	
1. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																				
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			LK																	
			PR																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPPTb-1)			JML																	
			LK																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)			PR																	
			JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTh-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya			LK																	
			PR																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)			JML																	
			LK																	
			PR																	
			JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																				
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			LK																	
			PR																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTh-1)			JML																	
			LK																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)			PR																	
			JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTh-2)/ pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya			LK																	
			PR																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)			JML																	
			LK																	
			PR																	
			JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN																	Jumlah PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																		
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																		

No.	V. NAMA PASANGAN CALON/ PARTAI PENGUSUNG	RINCIAN																
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	Jumlah PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	(PARTAI PENGUSUNG/PENGEORANGAN)																	
2	(PARTAI PENGUSUNG/PENGEORANGAN)																	
	Jumlah Suara Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN RPU KABUPATEN/ROTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	Jumlah PINDAHAN
	Jumlah PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																	Jumlah PINDAHAN
	Jumlah PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	Jumlah Suara Sah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CAKAT																	Jumlah PINDAHAN
	Jumlah PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON/ PARTAI PENGUSUNG																	Jumlah PINDAHAN
	Jumlah PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	(PARTAI PENGUSUNG/PERSERORANGAN)																	
2	(PARTAI PENGUSUNG/PERSERORANGAN)																	
	Jumlah Suara Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		18
2	Jumlah surat suara dilembahkan oleh pemilih karena rusak atau kebliru coblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	Jumlah Suara Sah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		18
2	Jumlah Suara Tidak Sah																		
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																		

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		18
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																		

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON/ PARTAI PENGUSUNG	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		18
1	(PARTAI PENGUSUNG/PENGEORANGAN)																		
2	(PARTAI PENGUSUNG/PENGEORANGAN)																		
	Jumlah Suara Sah Calon																		

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAH PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

.....,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*).
KETUA

.....

*) Coret yang tidak Perlu

**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DB2-KWK ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, sedangkan apabila terdapat keberatan saksi, Model DB2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi Pasangan Calon dan Ketua KPU Kabupaten/Kota pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota.



BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI
DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....,
KPU Kabupaten/Kota menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

yaitu berupa :

A.	1	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK
		Model DA1-KWK Plano
	2	Model DA2-KWK
	3	Model DA3-KWK
	4	Model DA5-KWK
	5	Model DA6-KWK
	6	Model DA7-KWK
	7	Model DAA-KWK
	8	Model DAA-KWK Plano
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B
berada didalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN)

Yang Menerima
KPU KABUPATEN KOTA
(KABUPATEN/KOTA *)



.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di tingkat
Kabupaten/Kota
.....

Kepada :

Yth. Ketua KPU Provinsi
.....

di -

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota di :

Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1	Model DB-KWK
	Model DB1-KWK
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....

YANG MENYERAHKAN,
KPU KABUPATEN/KOTA
(KABUPATEN/KOTA *)

.....

YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

Surat pengantar ini digunakan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.



TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN
WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

KABUPATEN/KOTA*) : _____
PROVINSI : _____

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon/Panwas	Tanda tangan
1.		Nama Pasangan Calon	1.....
2.		Nama Pasangan Calon	2.....
3.		Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota	3.....

.....
Yang Menyerahkan
KPU Kabupaten/Kota

.....
(Nama Lengkap)



KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA.....
PROVINSI.....
Jl. Telp.

MODEL
DB6-KWK

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

Kepada Yth.
1. Ketua PPK
Di Wilayah Kabupaten/Kota *)
.....
2. Saksi Pasangan Calon.....
3. Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota *).....
di
.....

KPU Kabupaten/Kota *) mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditanda-tangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
- Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*).....
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :
Ketua KPU Provinsi



Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Tanda Tangan
Ketua KPU Kabupaten/Kota

$$\left(\begin{array}{c} \dots \end{array} \right)$$



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) PERIODE
PADA PEMILIHAN TAHUN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*) hasil Pemilihan Tahun

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota*), memutuskan nama pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*)

Data yang dipergunakan dalam penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) terpilih Provinsi/Kabupaten/Kota*)..... adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (Model DC-KWK/ Model DB-KWK*)), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/Kota*)
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) (Model DC-1 KWK/Model DB1-KWK*)), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota*)
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/Kota*) Nomor Tahun tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*) Pada Pemilihan Tahun

Demikian putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/Kota*) yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota *)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA *)

1.		(Ketua merangkap Anggota)	
2.		(Anggota)	
3.		(Anggota)	
4.		(Anggota)	
5.		(Anggota)	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

*)Coret yang tidak perlu



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
Ketua,

Ttd.

TITIK NURHAYATI